



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **SOPIAN BIN CIKDUNG;**
Tempat lahir : Tanjung Laut ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 13 Juni 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Base Camp Kebun Hikmah 2
PT.Sampoerna Agro Desa Pulau
Geronggang Kecamatan Pedamaran
Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Satpam Kebun Hikmah 2 PT.
Sampoerna Agro;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polres Ogan Komering Ilir tertanggal 22 desember 2020 Nomor SP-Han/21/XII/2020/Reskrim untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tertanggal 4 Januari 2021 Nomor 242/L.6.12.3/Eoh 2/1/2020, untuk paling lama 40 hari, sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2021 Nomor Prin – 37/L.6.12./Eoh.2/2/2021, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri kayu Agung, tertanggal 4 Maret 2021 Nomor 95/Pen.Pid/2021/PN.Kag Untuk paling lama 30 hari, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021 ;

halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tertanggal 17 Maret 2021 Nomor 95/Pid.B/2021/PN.Kag Untuk paling lama 60 hari, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 95/Pid.B./2021/PN.Kag tertanggal 4 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2021/PN.Kag hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN BIN CIKDUNG secara syah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SOPIAN BIN CIKDUNG berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) karung/zak pupuk NPK 15-6-23-2 dengan karung berwarna putih dengan tulisan berwarna merah merk cap Bunga Merah SGRO TM Pupuk Majemuk NPK Compound dengan berat netto 50 (limapuluh) kilo per zak/karung

halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat dengan merk ORS pada bagian depan yang berisikan 1 (satu) gelang besi, 1 (satu) masker warna hitam, dan 1 (satu) headset warna dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 19 warna putih kombinasi biru muda

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa terdakwa SOPIAN BIN CIKDUNG bersama-sama dengan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa SOPIAN BIN CIKDUNG adalah bekerja sebagai Satpam Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SOPIAN BIN CIKDUNG sedang tidak piket jaga dan berada di tempat tinggal terdakwa di Base Camp Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian datang teman terdakwa yaitu Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) dan setelah mengobrol akhirnya terdakwa bersama Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) berencana dan bersepakat untuk mengambil pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro pada malam hari nanti yang berada di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro tidak jauh dari Base Camp tempat tinggal terdakwa selanjutnya Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pergi kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) datang kembali menemui terdakwa lalu bersama-sama merencanakan akan mengambil pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro pada sekira pukul 00.00 Wib selanjutnya Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pergi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa tiba terlebih dahulu di gudang tempat penyimpanan pupuk Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro tidak jauh dari base camp tempat terdakwa tinggal sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) tidak beberapa lama kemudian juga tiba gudang tempat penyimpanan pupuk dengan cara melewati gorong-gorong untuk melewati benteng pembatas tanah sehingga dapat masuk ke dalam areal Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) mulai melaksanakan aksinya dengan cara terdakwa bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar diseputaran gudang sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) bertugas mengambil/memindahkan karung/zak berisikan pupuk jenis NPK 15-6-23-2 berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang berada di gudang tempat penyimpanan pupuk yang mana gudang tempat penyimpanan pupuk tersebut masih berbentuk semi permanen seperti garasi tanpa pintu sehingga Sdr. BUNCIT dan Sdr. DEBI dapat dengan mudah mengambil pupuk

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa merusak pintu kemudian mengambil pupuk lalu dibawa keluar dengan cara dipikul satu-persatu dan dibawa dengan berjalan kaki lebih kurang berjarak 50 (lima) puluh meter lalu masuk ke gorong-gorong untuk melewati benteng pembatas tanah keluar dari areal Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro menuju suatu lahan kebun sawit yang tidak diketahui tempatnya untuk menyimpan pupuk tersebut sehingga akhirnya terdakwa, Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) berhasil mengambil 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang ke base camp sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) mengurus 12 (duabelas) karung/zak pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang berhasil diambil untuk disimpan untuk kemudian akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, pihak Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur mengalami kerugian ditaksir seharga Rp.2.744.520,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa dan kawan-kawan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Agus Dinata Bin Dani dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan yaitu sesama rekan karyawan Kebun Hikmah 2 yang mana saksi adalah karyawan bagian gudang sedangkan terdakwa sebagai satpam kebun hikmah 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekan bernama Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengambil barang berupa 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dengan maksud untuk dimiliki ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2020 saksi selaku karyawan bagian gudang melaksanakan tugas melakukan pengecekan pupuk yang berada digudang dan saat itu setelah dihitung masih berjumlah 4.446 (empat ribu empat ratus empat puluh enam) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo sekira pukul 06.00 Wib saat saksi kembali melakukan pengecekan pupuk yang berada digudang ternyata telah berkurang sebanyak 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada saksi ROY YAM YAM selaku Kepala Satpam Kebun Hikmah dan setelah diselidiki dan dilaporkan ke Polsek Pedamaran Timur;
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polsek tidak beberapa lama kemudian mendapat informasi dari pihak Polsek Pedamaran Timur bahwa pelakunya telah menyerahkan diri yang kemudian diketahui adalah terdakwa SOPIAN yang juga merupakan Satpam Kebun Hikmah 2 yang mana terdakwa mengaku melakukan mengambil di kebun hikmah 2 bersama 2 orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, pihak Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur mengalami kerugian 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ditaksir seharga Rp.2.744.520,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi DIAN FEBRIANTO BIN MATRIAH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan ada hubungan pekerjaan yaitu terdakwa bekerja sebagai Satpam Kebun Hikmah 2 sedangkan saksi merupakan rekan sesama Satpam Kebun Hikmah 2.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya diketahui bernama Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mengambil barang berupa 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dengan maksud untuk dimiliki ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib saksi sedang melaksanakan tugas piket jaga di pos Satpam di pintu gerbang masuk, pada sekira pukul 21.00 Wib saksi melihat ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor masuk ke areal base camp karyawan yang salah satunya dikenal bernama Sdr.Buncit dan sekira 5 menit kemudian Sdr.Buncit dan temannya keluar dari base camp melewati pos jaga akan tetapi saksi tidak curiga karena penduduk setempat banyak juga yang kenal dengan karyawan dan biasa masuk dan berada di base camp karyawan areal kebun hikmah 2;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi selesai piket dan kembali ke base camp dan pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi ROY YAM YAM bahwa telah terjadi kehilangan di gudang Kebun Hikmah 2 dan setelah dicek maka telah terjadi kehilangan 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan pupuk tersebut masih berbentuk semi permanen seperti garasi tanpa pintu dan atas laporan tersebut saksi bersama anggota Satpam lainnya melakukan penyelidikan dan penyisiran

halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan jejak kaki diduga milik pelaku diseputaran gorong-gorong kemudian didekat gorong-gorong tersebut diketemukan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat dengan merk ORS pada bagian depan yang berisikan 1 (satu) gelang besi, 1 (satu) masker warna hitam, dan 1 (satu) headset warna dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 19 warna putih kombinasi biru muda diduga milik para pelaku pencurian yang tertinggal ;

- Bahwa setelah ditelusuri jejak kaki di seputaran kebun sawit maka sekitar 100 meter dari gudang disuatu lahan kebun sawit diketemukan 3 (tiga) karung/zak pupuk NPK 15-6-23-2 dengan karung berwarna putih dengan tulisan berwarna merah merk cap Bunga Merah SGRO TM Pupuk Majemuk NPK Compound dengan berat netto 50 (limapuluh) kilo per zak/karung milik kebun hikmah 2 yang telah dicuri dan masih tersisa dan tertinggal 3 (tiga) karung/zak pupuk kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor dan setelah itu tersebut dilaporkan ke Polsek Pedamaran Timur.
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polsek tidak beberapa lama kemudian mendapat informasi dari pihak Polsek Pedamaran Timur bahwa pelakunya telah menyerahkan diri yang kemudian diketahui adalah terdakwa SOPIAN yang juga merupakan Satpam Kebun Himah 2 yang mana terdakwa mengaku melakukan pencurian di kebun himah 2 bersama 2 orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, pihak Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur mengalami kerugian 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ditaksir seharga Rp.2.744.520,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ROY YAM YAM BIN KASIDI dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa terdakwa bekerja sebagai Satpam Kebun Hikmah 2 sedangkan saksi merupakan Pimpinan/Kepala Satpam Kebun Hikmah 2;
 - Bahwa terdakwa bersama-sama dengan rekannya yang diketahui bernama Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib

halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengambil barang berupa 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dengan maksud untuk dimiliki ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 06.00 Wib saksi selaku Kepala Satpam Kebun Hikmah 2 menerima laporan dari saksi AGUS DINATA selaku karyawan bagian gudang bahwa telah terjadi pencurian di gudang Kebun Hikmah 2 dan setelah dicek maka telah terjadi kehilangan 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro;
- Bahwa gudang tempat penyimpanan pupuk tersebut masih berbentuk semi permanen seperti garasi tanpa pintu dan atas laporan tersebut saksi bersama anggota Satpam lainnya melakukan penyelidikan dan penyisiran dan menemukan jejak kaki diduga milik pelaku diseputaran gorong-gorong kemudian didekat gorong-gorong tersebut diketemukan 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat dengan merk ORS pada bagian depan yang berisikan 1 (satu) gelang besi, 1 (satu) masker warna hitam, dan 1 (satu) headset warna dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 19 warna putih kombinasi biru muda diduga milik para pelaku pencurian yang tertinggal ;
- Bahwa setelah ditelusuri jejak kaki di seputaran kebun sawit maka sekitar 100 meter dari gudang disuatu lahan kebun sawit diketemukan 3 (tiga) karung/zak pupuk NPK 15-6-23-2 dengan karung berwarna putih dengan tulisan berwarna merah merk cap Bunga Merah SGRO TM Pupuk Majemuk NPK Compound dengan berat netto 50 (limapuluh) kilo per zak/karung milik kebun hikmah 2 yang telah dicuri dan masih tersisa dan tertinggal 3 (tiga) karung/zak pupuk kemudian barang bukti tersebut dibawa ke kantor dan setelah itu kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Polsek Pedamaran Timur.
- Bahwa setelah dilaporkan ke Polsek tidak beberapa lama kemudian mendapat informasi dari pihak Polsek Pedamaran Timur bahwa pelakunya telah menyerahkan diri yang kemudian diketahui adalah terdakwa SOPIAN yang juga merupakan Satpam Kebun Himah 2 yang

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa mengaku melakukan pencurian di kebun himah 2 bersama 2 orang temannya yang berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, pihak Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur mengalami kerugian 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ditaksir seharga Rp.2.744.520,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sopian Bin Cikdung di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengambil barang berupa 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM masing-masing karung/zak seberat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dengan maksud untuk dimiliki ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya bekerja sebagai Satpam Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang tidak piket jaga dan berada di Base Camp Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian datang Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) dan setelah mengobrol akhirnya terdakwa bersama Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) berencana dan bersepakat untuk mengambil pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro pada malam hari nanti yang berada di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro tidak jauh dari Base Camp tempat tinggal terdakwa selanjutnya Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pergi kemudian sekira pukul 16.00 Wib Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) datang kembali

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa lalu bersama-sama merencanakan akan mengambil pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro pada sekira pukul 00.00 Wib selanjutnya Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pergi. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa tiba terlebih dahulu di gudang tempat penyimpanan pupuk Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro tidak jauh dari base camp tempat terdakwa tinggal sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) tidak beberapa lama kemudian juga tiba gudang tempat penyimpanan pupuk dengan cara melewati gorong-gorong untuk melewati benteng pembatas tanah sehingga dapat masuk ke dalam areal Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) mulai melaksanakan aksinya dengan cara terdakwa bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar disepulatan gudang sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) bertugas mengambil/memindahkan karung/zak berisikan pupuk jenis NPK 15-6-23-2 berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang berada di gudang tempat penyimpanan pupuk yang mana gudangnya masih berbentuk semi permanen seperti garasi tanpa pintu sehingga Sdr. BUNCIT dan Sdr. DEBI dengan mudah mengambil pupuk tersebut tanpa merusak pintu kemudian mengambil pupuk lalu dibawa keluar dengan cara dipikul satu-persatu dan dibawa dengan berjalan kaki lebih kurang berjarak 50 (lima) puluh meter lalu masuk ke gorong-gorong untuk melewati benteng pembatas tanah keluar dari areal Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro menuju suatu lahan kebun sawit yang tidak diketahui tempatnya untuk menyimpan pupuk tersebut sehingga akhirnya terdakwa, Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) berhasil mengambil 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang ke base camp sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) mengurus 12 (duabelas) karung/zak pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang berhasil diambil untuk disimpan untuk kemudian akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualan akan

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, pihak Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur mengalami kerugian sebanyak 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ditaksir seharga Rp.2.744.520,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) tidak diketahui lagi keberadaannya dan telah melarikan diri sedangkan terdakwa dengan sukarela menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya tidak beberapa lama setelah perbuatan terdakwa dan kawan-kawan diketahui oleh pihak Kebun Hikmah 2.
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil perbuatan terdakwa karena Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) yang mengurus 12 (duabelas) karung/zak pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang berhasil diambil untuk disimpan untuk kemudian akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) karung/zak pupuk NPK 15-6-23-2 dengan karung berwarna putih dengan tulisan berwarna merah merk cap Bunga Merah SGRO TM Pupuk Majemuk NPK Compound dengan berat netto 50 (limapuluh) kilo per zak/karung ;
- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat dengan merk ORS pada bagian depan yang berisikan 1 (satu) gelang besi, 1 (satu) masker warna hitam, dan 1 (satu) headset warna dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 19 warna putih kombinasi biru muda ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) dimana pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir mengambil barang berupa pupuk dengan tujuan untuk dijual kembali ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja sebagai Satpam Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib saat terdakwa sedang tidak piket jaga dan berada di Base Camp Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian datang Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) dan merencanakan megambil pupuk akhirnya terdakwa bersama Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) bersepakat untuk mengambil pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro;
- Bahwa pada malam hari Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) pergi sekira pukul 16.00 Wib Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) datang kembali menemui terdakwa lalu bersama-sama merencanakan akan mengambil pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro pada sekira pukul 00.00 Wib selanjutnya Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 00.15 Wib terdakwa tiba terlebih dahulu di gudang tempat penyimpanan pupuk Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro tidak jauh dari base camp tempat terdakwa tinggal sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) tidak beberapa lama kemudian juga tiba gudang tempat penyimpanan pupuk dengan cara melewati gorong-gorong untuk melewati benteng pembatas tanah sehingga dapat masuk ke dalam areal Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) mulai melaksanakan aksinya dengan cara terdakwa bertugas berjaga-jaga

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi keadaan sekitar diseputaran gudang sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) bertugas mengambil/memindahkan karung/zak berisikan pupuk jenis NPK 15-6-23-2 berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ;

- Bahwa gudang penyimpanan pupuk tersebut masih berbentuk semi permanen seperti garasi tanpa pintu sehingga Sdr. BUNCIT dan Sdr. DEBI dapat dengan mudah mengambil pupuk tersebut tanpa merusak pintu kemudian mengambil pupuk lalu dibawa keluar dengan cara dipikul satu-persatu dan dibawa dengan berjalan kaki lebih kurang berjarak 50 (lima) puluh meter lalu masuk ke gorong-gorong untuk melewati benteng pembatas tanah keluar dari areal Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro menuju suatu lahan kebun sawit yang tidak diketahui tempatnya untuk menyimpan pupuk tersebut sehingga akhirnya terdakwa, Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) berhasil mengambil 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang ke base camp sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) mengurus 12 (duabelas) karung/zak pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang berhasil diambil untuk disimpan untuk kemudian akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, pihak Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur mengalami kerugian ditaksir seharga Rp.2.744.520,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) tidak punya hak dan atau izin untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Mengambil Sesuatu benda;**
3. **Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**
4. **Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;**
5. **Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96*) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 17 Februari 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM – 31/K/Epp.2/02/2021 tersebut adalah terdakwa Sopian Bin Cikdung dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Benda ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya”;

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, mengambil suatu barang yang awalnya berada di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian terdakwa mengambilnya dengan temannya sdr. Buncit/DPO dan sdr. Debi/DPO dengan cara dipikul satu-persatu dan dibawa dengan berjalan kaki lebih kurang berjarak 50 (lima) puluh meter lalu masuk ke gorong-gorong untuk melewati benteng pembatas tanah keluar dari areal Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro menuju suatu lahan kebun sawit yang tidak diketahui tempatnya untuk menyimpan pupuk tersebut, sehingga barang milik Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro tersebut telah berpindah tempat yaitu sudah berada di kekuasaan terdakwa. dari tempat yang semula berada di dalam penguasaan terdakwa yang kemudian berpindah tempat terdakwa bawa sampai terdakwa menyerahkan diri kepolisi sedangkan Sdr. Buncit dan Sdr. Debi melarikan Diri ;



Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang dihadirkan sebagai barang bukti dan barang yang telah disita oleh penyidik, dan telah dihadirkan kedalam persidangan oleh penuntut umum berupa 3 (tiga) karung/zak pupuk NPK 15-6-23-2 dengan karung berwarna putih dengan tulisan berwarna merah merk cap Bunga Merah SGRO TM Pupuk Majemuk NPK Compound dengan berat netto 50 (limapuluh) kilo per zak/karung adalah milik Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dan barang – barang tersebut yang diambil di Gudang Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang bukti berupa 3 (tiga) karung/zak pupuk NPK 15-6-23-2 dengan karung berwarna putih dengan tulisan berwarna merah merk cap Bunga Merah SGRO TM Pupuk Majemuk NPK Compound dengan berat netto 50 (limapuluh) kilo per zak/karung dimana kesemuanya adalah pupuk itu adalah milik Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro dan dari keseluruhan barang – barang tersebut adalah bukan barang milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri maupun dijual kembali barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih disini dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh terdakwa Sopian bersama – sama dengan temannya yang bernama Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) yang mana dalam perbuatannya sama – sama berbagi peran dimana terdakwa bertugas berjaga-jaga untuk mengawasi keadaan sekitar diseputaran gudang milik kebun Hikmah 2 PT Sampoerna Agro sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) bertugas mengambil/memindahkan karung/zak berisikan pupuk jenis NPK 15-6-23-2 berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang berada di gudang tempat penyimpanan pupuk dengan cara dipikul satu-persatu dan dibawa dengan berjalan kaki lebih kurang berjarak 50 (lima) puluh meter lalu masuk ke gorong-gorong untuk melewati benteng pembatas tanah keluar dari areal Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro menuju suatu lahan kebun sawit yang tidak diketahui tempatnya untuk menyimpan pupuk tersebut sehingga akhirnya terdakwa, Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) berhasil mengambil 12 (duabelas) karung/zak pupuk majemuk Compound NPK 15-6-23-2 cap Bunga Merah SGRO TM berat 50 (limapuluh) kilo milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib terdakwa pulang ke base camp sedangkan Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO) mengurus 12 (duabelas) karung/zak pupuk milik Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro yang berhasil diambil untuk disimpan untuk kemudian akan dijual kepada orang

halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan hasil penjualan akan dibagi 3 (tiga) antara terdakwa, Sdr. BUNCIT (dalam status DPO) dan Sdr. DEBI (dalam status DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (Faits d'Justifikatif) dan atau alasan pemaaf (Faits d'Excuses), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, pihak Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro Desa Pulau Geronggang Kecamatan Pedamaran



Timur mengalami kerugian ditaksir seharga Rp.2.744.520,- (dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) karung/zak pupuk NPK 15-6-23-2 dengan karung berwarna putih dengan tulisan berwarna merah merk cap Bunga Merah SGRO TM Pupuk Majemuk NPK Compound dengan berat netto 50 (limapuluh) kilo per zak/karung ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro maka Majelis Hakim berpendapat patutlah agar Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat dengan merk ORS pada bagian depan yang berisikan 1 (satu) gelang besi, 1 (satu) masker warna hitam, dan 1 (satu) headset warna dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 19 warna putih kombinasi biru muda ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis hakim berpendapat patut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SOPIAN bin CIKDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;

halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) karung/zak pupuk NPK 15-6-23-2 dengan karung berwarna putih dengan tulisan berwarna merah merk cap Bunga Merah SGRO TM Pupuk Majemuk NPK Compound dengan berat netto 50 (limapuluh) kilo per zak/karung
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Kebun Hikmah 2 PT.Sampoerna Agro ;
 - 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat dengan merk ORS pada bagian depan yang berisikan 1 (satu) gelang besi, 1 (satu) masker warna hitam, dan 1 (satu) headset warna dan 1 (satu) unit HP Vivo Y 19 warna putih kombinasi biru muda ;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh **EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **I MADE GEDE KARIANA , S.H.** dan **ANISA LESTARI, S.H.,Mkn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABU BAKRI, S.H.,M.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayu agung serta dihadiri oleh **MUHAMMAD FADLY, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I MADE GEDE KARIANA ,S.H. EDDY DAULATTA SEMBIRING, S.H.,M.H.

ANISA LESTARI,S.H.,M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ABU BAKRI.SH.MH.

halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 95/Pid.B/2021/PN Kag